



**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERUSAHAAN
(Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

**Oleh :
IMAM ALI WAFA
NIM 090810301135**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERUSAHAAN
(Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

IMAM ALI WAFA

NIM 090810301135

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi saya ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Almarhum Kakek H. Moh. Arif, Nenek Saudah dan Almarhumah Ibunda Wahyuningsih, terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan, nasihat, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya selama ini;
2. Bibi Indriyani, terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan agar saya dapat melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi ini;
3. Pakde Eko, Bude Tatik, Om Bambang, Lek Rudi, Lek zul, Lek Edi, Tante Mila, dan Ayah Imam Son Haji, yang selalu memberi nasehat, dukungan, bantuan dalam segala hal, dan semangat untuk segera menyelesaikan studi;
4. Kakak dan adik tercinta yang selalu mendukung, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala perhatian dan doanya;
5. Dosen Pembimbing saya Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak dan Drs. H. Djoko Supatmoko, MM, Ak yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perhatian dan tanggung jawab yang tinggi;
6. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

“Bermimpilah karna Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu”

(Andrea Hirata_Edensor)

“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar tidak tertidur.”

(Richard Wheeler)

“Orang yang berdoa tetapi tidak berusaha adalah seperti orang yang menembakkan panah tanpa tali busur”

(Ali Bin Abi Thalib R.A.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Ali Wafa

NIM : 090810301135

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakkan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 September 2013

Yang menyatakan,

Imam Ali Wafa

NIM 090810301135

SKRIPSI

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERUSAHAAN**

(Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)

Oleh

Imam Ali Wafa

NIM 090810301135

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak

Dosen Pembimbing II : Drs. H. Djoko Supatmoko, MM, Ak

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)

Nama Mahasiswa : Imam Ali Wafa

NIM : 090810301135

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : S1 – Akuntansi

Disetujui Tanggal : 17 September 2013

Yang Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak
NIP. 19670102 199203 2 002

Drs. H. Djoko Supatmoko, MM, Ak
NIP. 19550227 198403 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak.
NIP. 19720416 200112 1 001

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PDAM KABUPATEN
BANYUWANGI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Imam Ali Wafa

NIM : 090810301135

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

27 September 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni, S.E, M.Sc, Ak (.....)
NIP. 19830624 200604 2 001

Sekretaris : Indah Purnamawati, S.E, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19691011 199702 2 001

Anggota : Novi Wulandari, S.E, M.Acc & Fin, Ak (.....)
NIP. 19801127 200501 2 003



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

ABSTRAK

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)

IMAM ALI WAFI

Jurusan SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung Pph pasal 21 karyawan pada PDAM Kabupaten Banyuwangi dan dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung Pph pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan metode *Net Method* yang saat ini digunakan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak perusahaan tentang jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dan data sekunder melalui laporan keuangan perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen pendukung lainnya. Melalui perhitungan terhadap Pph pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* dan *Net Method* diperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan akan dapat membayar pajak penghasilan badan lebih kecil daripada menggunakan *Net Method* untuk menghitung Pph pasal 21 karyawannya yang juga mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar.

Kata kunci : PPh Pasal 21, Perencanaan Pajak, Metode *Gross Up*.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF TAX PLANNING OF INCOME TAX ARTICLE 21
AS A STRATEGY OF SAVING TAX COMPANY PAYMENT
(Case Study In PDAM Banyuwangi Regency)

IMAM ALI WAFI

Accounting, Faculty of Economics, University of Jember

The purpose of this research is to know the application of Gross Up Method to count the employees' income tax article 21 in PDAM Banyuwangi Regency and the result impact of Gross Up Method application to count the employees' income tax article 21 of the tax that must be paid by the company considering Net Method that is used by the company at this time. This research used primary and secondary data. The primary data were collected through the interview of the people company about the kind of tax planning that is used by the company, while the secondary data were collected through the finances report of the company such as salary list, profit and loss report, and other supporting documents. The result of counting the employees' income tax article 21 using Gross Up and Net Method is the company can pay more little income tax company if the company uses Gross Up Method than uses Net Method to count the employees' income tax article 21. Moreover, it also caused net profit company more increase.

Keyword : *Income Tax Article 21, Tax Planning, Gross Up Method.*

RINGKASAN

Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi); Imam Ali Wafa, 090810301135; 2013; 66 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial.

Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak yang

dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan membandingkannya dengan *Net Method*, metode yang saat ini digunakan perusahaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan berupa data primer berupa jenis perencanaan yang diterapkan oleh perusahaan dan data sekunder berupa dokumen-dokumen perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Penelitian dilakukan dengan menghitung PPh Pasal 21 karyawan PDAM Kabupaten Banyuwangi dengan *Net Method* dan metode *Gross Up*, kemudian melakukan rekonsiliasi laporan laba rugi perusahaan berdasarkan perhitungan dari kedua metode tersebut. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode *Gross up*, perusahaan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp. 8.886.625,00 dan kemudian berpengaruh dengan meningkatnya laba bersih perusahaan sebesar Rp. 6.949.055,00.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, maka penyusun berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)” sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini yang akan dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.M. Fathorrozi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, S.E., MM., Ak., selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Ibu Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak dan Bapak Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak selaku Dosen Wali selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. PDAM Kabupaten Banyuwangi yang memberikan bantuan dan kesempatan untuk dijadikan sebagai objek penelitian skripsi saya ini;
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

7. Kakek H. Moh. Arif, Nenek Saudah, dan Almarhumah Ibunda Wahyuningsih yang dengan sabar dan ketulusan hati mencurahkan cinta kasih sayangnya dan dukungan berupa semangat dan doa;
8. Pakde Eko, Bude Tatik, Om Bambang, Bibi In, Lek Rudi, Lek zul, Lek Edi, Tante Mila, Ayahku Imam Son Haji, adikku Sulton dan seluruh keluarga besarku yang selalu memberi dukungan, semangat, dan nasehat selama ini;
9. Elita Ayu Kurniawati, terima kasih atas semangat dan bantuan yang diberikan agar saya bisa segera menyelesaikan skripsi saya ini;
10. Sahabatku Agil, Cacing, Begog, Iqbal, Rino, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas masukan, bantuan, dan semangat yang kalian berikan selama ini;
11. Anak-anak Larusso FC, anak Kostan Wisma Prabu, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas masukan, doa, dan semangatnya;
12. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu peneliti mengungkapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan;

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pajak.....	6
2.1.1 Definisi Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.2 Pajak Penghasilan	7
2.2.1 Definisi Penghasilan	7
2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	7

2.2.2.1	Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak.....	8
2.2.2.2	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10
2.2.2.3	Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	12
2.2.2.4	Objek Pajak PPh Pasal 21	14
2.2.2.5	Pemotong PPh Pasal 21	16
2.2.2.6	Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	17
2.2.2.7	Tarif Pajak.....	18
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.....	20
2.4	Perencanaan Pajak.....	20
2.4.1	Pengertian Perencanaan Pajak	21
2.4.2	Manfaat Perencanaan Pajak	23
2.4.3	Tujuan Perencanaan Pajak	24
2.4.4	Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	25
2.5	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terutang	27
2.6	Penelitian Terdahulu	30
 BAB 3. METODE PENELITIAN.....		32
3.1	Sumber Data.....	32
3.2	Instrumen Penelitian	32
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4	Jenis Penelitian.....	33
3.5	Analisis Data	34
 BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Sejarah dan Dasar Hukum Perusahaan	35
4.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	36
4.3	Struktur Organisasi	37
4.3.1	Susunan Organisasi PDAM	37

4.3.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab.....	38
4.4 Unsur-unsur PPh Pasal 21 di PDAM Kabupaten Banyuwangi	42
4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan <i>Net Method</i> dan Metode <i>Gross Up</i>	44
4.6 Koreksi Fiskal dengan <i>Net Method</i>	53
4.7 Koreksi Fiskal dengan Metode <i>Gross Up</i>	57
4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	61
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Keterbatasan.....	65
5.3 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	18
Tabel 2.2 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan.....	19
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net Method	45
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up	49
Tabel 4.3 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan <i>Net Method</i>	54
Tabel 4.4 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan metode Gross Up	58
Tabel 4.5 Penghematan Pajak Penghasilan Badan.....	62
Tabel 4.6 Laba Bersih Perusahaan.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Banyuwangi
2. Daftar Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Banyuwangi Bagian Bulan November 2012
3. Laporan Laba Rugi Konsolidasi PDAM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
4. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo,2009:162).

Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari: pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan; penyelenggara kegiatan (Mardiasmo,2009:164).

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus dimasukkan lagi ke dalam penghasilan perusahaan.

Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan.

“Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan” (Suandy,2009:7).

Peneliti memilih PDAM Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitian karena PDAM Kabupaten Banyuwangi merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. PDAM Banyuwangi menggunakan metode *Net Method* dalam pembayaran PPh pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini, PDAM Kabupaten Banyuwangi akhirnya akan dikenai koreksi positif karena beban pajak penghasilan karyawan di PDAM Banyuwangi ditanggung oleh perusahaan tanpa melalui sistem pemberian tunjangan. Hal tersebut akan menambah jumlah Penghasilan Kena Pajak perusahaan yang secara otomatis menambah beban pajak penghasilan perusahaan. Untuk dapat mengurangi beban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumus permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan pada PDAM Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan dengan metode *Gross Up*?
3. Bagaimana dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan metode yang saat ini digunakan perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis data gaji karyawan dan komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan yang kemudian digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up*.
2. Membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode *Gross Up*.
3. Mengetahui dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PDAM Banyuwangi dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam Sukardji (2006,1), “ pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009,1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan definisi yang diungkapkan diatas Soemitro (2003) menyimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur yang membentuknya, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1), ada dua fungsi dari pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, “penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo,2009:162).

2.2.2.1 Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.2.2 Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

1. A. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
B. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
6. Dividen atau bagian laba yang akan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.2.3 Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk (Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1):

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

- c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 5. Kerugian selisih mata uang asing;
 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang

- bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.2.4 Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Bab 4 Pasal 5 penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus,

- yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
 - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
 - g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final: atau

- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.2.2.5 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memotong PPh 21 pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1):

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a) orang pribadi dan badan,
 - b) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang

- melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
5. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sampai 2012 yaitu:

- a. Rp 15.840.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.320.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 15.840.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
- d. Rp 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/Thn 2012 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2013 adalah:

- a. Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp. 24.300.000,- per tahun.
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.2.025.000,- per tahun.
- c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 24.300.000,- per tahun.
- d. Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang Rp.2.025.000,- per tahun. Tambahan PTKP untuk istri yang bukan penghasilannya digabung dengan suami, diberikan apabila bukan karyawati tapi mempunyai penghasilan bebas yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami atau anggota keluarga lainnya. Selain itu juga bisa karena istri bekerja sebagai karyawati pada perusahaan yang bukan sebagai pemotong pajak. Tanggungan yang diperkenankan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

2.2.2.7 Tarif Pajak

Tabel 2.1: Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-undang No.36 Tahun 2008

Tabel 2.2: Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tarif pajak tunggal	25%

Mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Sumber: Undang-undang No.36 Tahun 2008

Berdasarkan pasal 31 E Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Penerapan tarif PPh Badan Tahun 2012 dan tahun 2011 dalam perhitungan PPh Terutang:

- a. Untuk Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 tarif PPh Badan dikenakan sebesar $25\% \times 50\% \times$ Penghasilan Kena Pajak.
- b. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 tarif PPh Badan dikenakan sebesar:
 1. Bagian Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.
 $25\% \times 50\% \times$ Penghasilan Kena Pajak (bagian Peredaran Usaha Bruto Rp. 4.800.000.000,00)
 2. Bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00.
 $25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak (bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,00)
- c. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas Rp. 50.000.000.000,00 tarif PPh Badan dikenakan sebesar $25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Menurut Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P-DTP) yaitu SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010.

Penghasilan yang PPh Pasal 21-nya Ditanggung Pemerintah adalah:

1. Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun;
4. yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.

Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap/teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15% bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada:

1. PNS Golongan II/d ke bawah;
2. Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

2.4 Perencanaan Pajak

Manajemen pajak menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2009:7) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa ukuran yang biasa digunakan dalam mengukur kepatuhan kewajiban perpajakan yaitu:

1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal atau tanpa melanggar Undang-undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan Undang-undang tersebut.
2. *Tax Evasion* (penyeludupan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara ilegal atau melanggar Undang-undang perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2009:7) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2009:7) tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2009:7) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang

dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak menurut Zein (2005), “perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut.”

Menurut Lumbantoruan dalam Agnius (2011) menguraikan pendapatnya mengenai perencanaan pajak, yaitu “perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh melalui:

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk perusahaan yang tepat (bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan, firma dan kongsi; bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai pajak ganda, yang pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen).
3. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dan menjadi beberapa tahun untuk mencegah pengenaan tarif yang tinggi.”

Menurut Scholes dan Wolfson (1997) dalam Suandy (2009) ada tiga teknik dalam menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yaitu:

1. *converting income from one type to another,*
2. *shifting income from one pocket to another,*
3. *shifting income one time periode to another.*

Cara pertama dilakukan dengan melakukan suatu perubahan terhadap perlakuan penghasilan dari suatu bentuk perlakuan tertentu menjadi bentuk lainnya, sehingga Wajib Pajak dapat menghemat pembayaran pajaknya. Cara

yang kedua diterapkan dengan memindahkan pembayaran yang dipikul perusahaan kepada pihak yang menerima pembayaran tersebut. Dan suatu periode ke periode lainnya. Dengan demikian, biaya yang dipikul perusahaan dapat dialokasikan ke beberapa periode. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan dan jenis pos yang akan direncanakan, mana yang lebih menguntungkan.

Menurut Yusuf yang dikutip oleh Suandy (2009:10) menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal.

Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Dalam manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan tahap pertama, untuk selanjutnya dikelola dan bagaimana perusahaan itu akhirnya mengendalikannya. Fungsi perencanaan merupakan titik berat dalam manajemen pajak karena dalam fungsi ini ditetapkan cara-cara yang akan dilaksanakan untuk penghematan pajak.

2.4.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Mardiasmo (2009), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah:

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (*cash flow*), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

2.4.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak secara khusus dapat diuraikan sebagaimana pendapat Mangoting (1999), yaitu sebagai berikut:

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
3. Menunda pengakuan penghasilan.
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*.
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
6. Menghindari pengenaan pajak ganda.
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Menurut Suandy (2009:7) jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.4.4 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2009) yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-tahap tersebut adalah:

A. Menganalisa informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan:

1. Fakta yang relevan

Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk benar-benar menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga harus selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan

2. Faktor Pajak

Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor:

- a. Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- b. Sikap Fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun *tax treaty*.

3. Faktor Nonpajak

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- a. Masalah badan hukum.
- b. Masalah mata uang dan nilai tukar.
- c. Masalah pengawasan devisa.
- d. Masalah program insentif investasi.
- e. Masalah faktor nonpajak lainnya.

B. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*).

Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah:

1. Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum.
2. Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal.

C. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*).

Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak.

D. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).

Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

E. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terutang

Metode *Gross Up*

Metode *Gross Up*, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Rumus penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terutang menggunakan metode ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 adalah:

Gaji setahun		Rp.xxxx
Tunjangan pajak		Rp.xxxx
Ditambah:		
Premi yang ditanggung perusahaan		<u>Rp.xxxx</u>
Penghasilan Bruto		Rp.xxxx
Dikurangi:		
Biaya Jabatan	Rp.xxxx	
iuran pensiun	Rp.xxxx	
Iuran THT	<u>Rp.xxxx</u>	<u>Rp.xxxx</u>
Penghasilan Netto setahun		Rp.xxxx

Dikurangi:

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Wajib Pajak sendiri	Rp.xxxx	
Tambahan WP kawin	Rp.xxxx	
Tambahan anak (maksimal 3)	<u>Rp.xxxx</u>	<u>Rp.xxxx</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp.xxxx
PPH Pasal 21		
Sampai Rp. 50.000.000 x 5%	Rp.xxxx	
Diatas Rp.50.000.000-Rp.250.000.000x 15%	Rp.xxxx	
Diatas Rp.250.000.000-Rp.500.000.000 x 25%	Rp.xxxx	
Diatas Rp. 500.000.000 x 30%	<u>Rp.xxxx</u>	<u>Rp.xxxx</u> +
PPH Pasal 21 setahun		Rp.xxxx
PPH Pasal 21 Sebulan (PPH Pasal 21 setahun/12)		Rp.xxxx

Menurut Djuanda dan Lubis dalam Agnius (2011:24), rumus tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* yaitu:

- a. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,-
Metode *Gross Up* lapisan pertama:

Penghasilan Kena Pajak x tarif pajak

0,95

atau

Penghasilan Kena Pajak x 5%

0,95

Untuk lapisan pertama dimana tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang.

- b. Penghasilan Kena Pajak Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan kedua, dimana tarif PPh 15% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

$$\begin{array}{ll} 15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- & \text{Rp. } 7.500.000,- \\ 5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- & (\text{Rp. } 2.500.000,-) \\ \text{Komponen pengurang lapisan kedua} & \text{Rp. } 5.000.000,- \end{array}$$

Metode *Gross Up* lapisan kedua:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{komponen pengurang}}$$

$$0,85$$

atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{Rp. } 5.000.000}{0,85}$$

$$0,85$$

- c. Penghasilan Kena Pajak Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan ketiga dimana tarif PPh 25% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

$$\begin{array}{ll} 25\% \times \text{Rp. } 250.000.000,- & \text{Rp. } 62.500.000,- \\ 15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- & (\text{Rp. } 7.500.000,-) \\ 5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- & (\text{Rp. } 2.500.000,-) \\ & (\text{Rp. } 10.000.000,-) \\ \text{Komponen pengurang lapisan ketiga} & \text{Rp. } 52.500.000,- \end{array}$$

Metode *Gross Up* lapisan ketiga:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - \text{komponen pengurang}}$$

$$0,75$$

atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - \text{Rp. } 52.500.000}{0,75}$$

$$0,75$$

d. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp. 500.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan keempat dimana tarif PPh 30% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

30% x Rp. 500.000.000,- Rp. 150.000.000,-

25% x Rp. 250.000.000,- (Rp.62.500.000,-)

15% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 7.500.000,-)

5% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 2.500.000,-)

(Rp. 72.500.000,-)

Komponen pengurang lapisan keempat: Rp. 77.500.000,-

Metode *Gross Up* lapisan keempat:

(Penghasilan Kena Pajak x 30%) – komponen pengurang

0,70

atau

(Penghasilan Kena Pajak x 30%) – Rp. 77.500.000)

0,70

2.6 Penelitian Terdahulu

Agnius (2011) melakukan penelitian penerapan perencanaan pajak yang menggunakan metode *Gross Up* dengan studi kasus pada laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dengan metode *Gross Up* perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak badan karena besarnya laba kena pajak yang lebih kecil.

Kasi (2010) dalam skripsi yang berjudul “Analisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25) Terhadap Laba Kena Pajak” meneliti mengenai perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan Terutang Badan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti

menggunakan 5 perusahaan dagang yang *listed* di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian.

Prasetyo (2008) dalam Jurnal Akuntansi Universitas Jember vol.6, no.2 yang berjudul “Analisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25): Studi Survei pada Wajib Pajak (WP) Badan yang diperiksa Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak Malang” meneliti dengan metode survei penjelasan, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menganalisa laporan keuangan perusahaan. Hasilnya adalah *Tax Planning* PPh Pasal 21 karyawan memiliki pengaruh yang signifikan di dalam meminimumkan beban pajak perusahaan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari perusahaan yang berupa data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak perusahaan. Data yang dikumpulkan yaitu data jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu di dalam melakukan penelitian yaitu untuk mengumpulkan data secara terencana. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Menurut Arikunto (2006:158), “Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dsb.”

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara :

- a. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.

- b. Check-list, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti tinggal memberikan tanda atau tally setiap pemunculan gejala yang dimaksud.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Riset Pustaka

Pengumpulan data dalam bentuk ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur teoritis dan/atau Undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia.

2. Riset Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian terhadap arsip atau dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan untuk penelitian.

3.4 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Indriantoro dan Supomo (2009:28) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah penelitian berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti.”

“Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.” Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:12).

“Studi Kasus dan Lapangan, merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini subyek yang

diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.” Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:28).

3.5 Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisa oleh peneliti. Analisis yang dilakukan peneliti mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisa data gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.
2. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.
3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode *Gross Up* dan melihat dampak penerapan metode *Gross Up* dalam strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.